

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Negara

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar yang di dunia bahwa bentuk geografis Indonesia sebagai Negara kepulauan yang terdiri dari beribu-ribu pulau mempunyai sifat dan corak tersendiri yang memerlukan pengaturan tersendiri, bahwa setiap Negara yang berdaulat berhak dan berkewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan yang dipandang perlu untuk melindungi kebutuhan dan keselamatan Negaranya, bahwa semakin kuat keadaan kelautan Indonesia yang membentang dibawah kedaulatan Indonesia, sehingga pelayaran atau kegiatan lainnya yang menggunakan fasilitas lainnya yang menggunakan fasilitas perairan laut ntah harus sepengetahuan atau izin terlebih dahulu dari pemerintah Indonesia.¹

Potensi

sumber daya ikan di Indonesia dapat di manfaatkan oleh semua warga Negara. Akan tetapi pemanfaatan dan pengolahannya harus senantiasa harus resional demi menjaga kelestarian maka diatur melalui perijinan usaha perikanan maupun ijin penangkapan melalui kapal penangkapan ikan. Dengan perijinan yang dimaksud untuk pengendali sekaligus pembinaan usaha perikanan yang ada pada gilirannya akan menciptakan iklim usaha yang kondusif dan berkelanjutan.²

Setiap tindakan yang melanggar ketentuan pidana, baik yang dilakukan oleh pemegang ijin masyarakat maupun aparat pemerintah, apabila memenuhi klasifikasi ketentuan pidana, tentu harus ditindak. Pencegahan terjadinya pelanggaran dan kejahatan dibidang perizinan kiranya tetap dilakukan secara sistematis dan terpadu dengan harapan sistem tersebut dibuat untuk menghindarkan terjadinya kejahatan atau pelanggaran.

¹P. Joko Subagyo, 1993, *Hukum Laut Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, hal. 6

² H.Djoko Tribawono, 2013, *Hukum Perikanan Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hal. 295

Pada tahap inilah peran hukum khususnya hukum pidana maupun pembuktiannya pada hukum acara pidana sangat dibutuhkan untuk menjadi media control dan pencegahan terhadap tindakan-tindakan yang dapat mengganggu stabilitas pengelolaan serta,kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan yang ada di wilayah perairan Indonesi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan lebih memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap penegakan hukum atas tindak pidana dibidang perikanan, yang mencakup penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan. Pengelolaan sumber daya hayati Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia(ZEEI) tidak hanya terbatas di kelola oleh nelayan Indonesia, tetapi nelayan asingpun dapat ikut memfaatkannya sesuai Internasional kapal perikanan berbendera asing yang melakukan penangkapan ikan diwilayah ZEEI wajib menggunakan anak buah kapal yang berkewarganegaraan Indonesia paling sedikit 70% jumlah anak buah kapal, untuk kapal berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan diwilayah pengelolaan terutama di Negara Republik Indonesia wajib menggunakan nahkoda dan anak buah kapal berkewarganegaraan Indonesia.

Keberadaan kapal perikanan sebagai sarana penangkap ikan yang berada dilaut yang kedalamannya sekitar 100 meter keatas,maka ikan yang berada disekitar itu adalah ikan yang ukuranya besar dan mempunyai nilai dan harga yang tinggi ,dan jenis ikan yang berada dikedalaman itu,misalnya ikan tuna ikan cakalang.keberadaan ke dua jenis ikan ini merupakan ikan yang sering kali berpindah dari laut yang satu dengan lautan yang lainnya. Keberadaan ikan inilah yang sering di incar pencuri ikan yang berasal dari Negara-Negara tetangga, misalnya nelayan Thailand ,Vietnam , Korea. oleh karena ,penggunaan kapal sebagai alat tangkap, perlu Pemerintah melakukan pembatasan dan penyetakan terhadap

pemberian izin operasinya, agar memberikan kesempatan terhadap jenis ikan berkembang biak kembali.³

Izin adalah salah satu persetujuan dari penguasa berdasarkan Undang-Undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan.⁴ Adanya pengaturan wewenang perizinan di wilayah laut, terutama di wilayah laut merupakan wewenang daerah di dasarkan pada Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, yang berkaitan dengan pengaturan wewenang perizinan sebagai wewenang daerah di wilayah laut yang merupakan wewenang daerah dalam pengelolaan sumber daya alam di wilayah laut.⁵

Pelaksanaan tugas (Plt) Direktur Jenderal PSDKP, Agus Suherma, menyatakan dalam hal penangkapan kapal perikanan ilegal, sejak januari hingga 11 April 2019 telah berhasil menangkap 38(tiga puluh delapan) kapal ikan ilegal. “Jumlah itu terdiri dari 15 kapal ikan asing (KIA Vietnam, 13 KIA Malaysia, dan 10 Kapal ikan Indonesia (KII).” Total tangkapan kapal ikan ilegal yang berhasil ditangkap oleh KKP sepanjang tahun 2014-2019 (April) yang mencapai angka 582 kapal.⁶ Hukum acara pidana bertujuan untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran materil yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dengan suatu perkara pidana yang menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan bahwa terbukti suatu tindak pidana telah dilakukan dan apa yang didakwakan dapat dipersalahkan.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk membahas mengenai tindak pidana perikanan dengan judul: **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU YANG**

³H. Supriadi Dan Alimuddin, 2011, *Hukum Perikanan Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hal.336

⁴Nirahua Salmon, 2013, *Hukum Perizinan Pengelolaan Sumber Daya Alam Di Wilayah Laut Daerah*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hal. 46

⁵*Ibid*, hal.78

⁶Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia

TURUT SERTA MENGOPERASIKAN KAPAL YANG BERBENDERA ASING YANG MELAKUKAN PENANGKAPAN IKAN TANPA MELENGKAPI SURAT IZIN PENANGKAPAN (Studi putusan No.38/Pid.Sus-PRK/2017/PN Tpg).

B. Rumusan Masalah

Tanpa Dilengkapi Surat Izin Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penulisan ini adalah: Bagaimanakah Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perikanan Yang Mengoperasikan Kapal Penangkap Ikan Di Wilayah Perairan Negara Kesatuan Republik Indonesia Penangkapan Ikan (Studi Putusan No. 38/Pis.Sus PRK/2017/PN Tpg)

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian dalam penulisan ini adalah, Untuk Mengetahui bagaimana Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perikanan Yang Mengoperasikan kapal Penangkapan Ikan Di wilayah Perairan Negara Kesatuan Republik Indonesia Tanpa Dilengkapi Surat Izin Penangkapan Ikan (Studi Putusan No. 38/Pis.Sus PRK/2017/PN Tpg)

D. Manfaat penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut diatas maka manfaat penelitian dalam penulisan ini adalah diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penulisan ini diharapkan supaya dapat memberikan sumbangan bagi para pengembangan yang ingin mengetahui dan memperdalam mengenai dasar pertimbangan hakim menjatuhkan pembebanan pelaku untuk membayar Restitusi

Kepada yang melanggar Undang-Undang

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada penegak hukum yaitu Hakim, Polisi, Pengacara, dan masyarakat yang memahami dasar Pertimbangan Hakim menjatuhkan pembebanan biaya ganti rugi bagi Tindak Pidana pencurian Perikanan diwilayah Negara Indonesia

3. Manfaat Bagi Diri Sendiri

Skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nomensen Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Penerapan Hukum

Hukum dalam arti luas meliputi keseluruhan aturan normatif yang mengatur dan menjadi pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dengan didukung oleh sistem sanksi tertentu terhadap setiap penyimpangan terhadapnya.⁷

Lebih lanjut, hukum dibagi menjadi empat kelompok pengertian hukum; pertama hukum yang dibuat oleh institusi kenegaraan, dapat kita sebut Hukum Negara. Misalnya undang-undang dan yurisprudensi; kedua, hukum yang dibuat oleh dinamika kehidupan masyarakat atau yang berkembang dalam kesadaran hukum dan budaya hukum, seperti hukum adat; ketiga, hukum yang dibuat atau terbentuk sebagai bagian dari perkembangan pemikiran didunia ilmu hukum, biasanya disebut doktrin. Misalnya teori hukum fiqh mazhab Syafii yang diberlakukan sebagai hukum bagi umat Islam di Indonesia. Terakhir, hukum yang berkembang dalam praktek dunia usaha dan melibatkan peranan para profesional dibidang hukum, dapat kita sebut praktek. Misalnya perkembangan praktek hukum kontrak perdagangan.⁸

Berbicara Implementasi hukum berarti berbicara mengenai pelaksanaan hukum itu sendiri dimana hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Hukum tidak bisa lagi disebut sebagai hukum, apabila tidak pernah dilaksanakan. Pelaksanaan hukum selalu melibatkan manusia dan tingkah lakunya. Lembaga kepolisian diberitugas untuk menangani pelanggaran hukum,

⁷Jimly Asshiddiqie, 2006, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta, Konstitusi Priss,hal. 3

⁸*Ibid*, hal. 4

kejaksaan disusun dengan tujuan untuk mempersiapkan pemeriksaan perkara di depan sidang pengadilan.

Menurut Chambliss dan Seidman yang dikutip oleh Satjipto Rahardjo, ada 2 faktor yang menentukan tugas pengadilan, yaitu:

1. Tujuan yang hendak dicapai oleh penyelesaian sengketa itu.
2. Tingkat pelapisan yang terdapat di dalam masyarakat.

Masyarakat yang sederhana cenderung untuk memakai pola penyelesaian berupa perukunan. Sedangkan masyarakat yang tinggi cenderung menggunakan penerapan peraturan atau sanksi.

Penyelesaian konflik atau sengketa menurut Marwan Mas ada 2, yaitu:

1. Penyelesaian secara litigasi: dilakukan melalui pengadilan
2. Penyelesaian secara nonlitigasi: dilakukan di luar pengadilan yang terbagi atas 4 jenis, yaitu:
 - Perdamaian (settlement), dilakukan sendiri oleh pihak-pihak bersengketa.
 - Mediasi (mediation), pra pihak dengan menggunakan jasa pihak ketiga (tidak formal) mediator.
 - Konsiliasi (conciliation), para pihak dengan menggunakan pihak ketiga yang ditunjuk secara formal (ditunjuk oleh MA)
 - Arbitrase (arbitration), para pihak dengan menggunakan pihak ketiga yang ditunjuk secara formal (UU) dan kedudukannya mandiri.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak pidana

istilah tindak pidana adalah istilah paling umum untuk istilah strafbaar feit dalam bahasa Belanda. Terjemahan atas istilah strafbaar feit ke dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah misalnya tindak pidana, delik, peristiwa pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan pidana, strafbaarfeit.⁹ Tindak pidana (delik) perbuatan yang berentangan dengan peraturan perundang-undangan pidana, baik berupa kejahatan maupun pelanggaran yang diancam pidana (hukuman) bagi si pelaku.¹⁰

Menurut beberapa ahli mengenai tindak pidana adalah:¹¹

a. Menurut Pompe

Straafbaar feit secara teoretis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharannya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.¹²

b. Menurut Van Hamel

merumuskan *strafbaar feit* itu sebagai suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain¹³

c. Menurut Simons

Strafbaar feit sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja atau pun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atau tindakannya dinyatakan oleh undang-undang sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum¹⁴

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa yang melakukannya. Suatu tindak pidana adalah perbuatan atau omisi yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat, yang dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku.

⁹Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, hal. 96

¹⁰Ojak Nainggolan, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, Medan, UHN Pers, hal. 65

¹¹Erdianto Efendi, *Op.cit*, hal.97

¹²*Ibid*, hal.98

¹³*Ibid*, hal.98

¹⁴*Ibid*, hal.98

Tindak pidana pada hakikatnya adalah perbuatan saja. Perbuatan disini berisi kelakuan dan kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan atau kelakuan dan akibatnya.¹⁵

Dari uraian diatas dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa untuk menjatuhkan sesuatu hukuman itu adakah tidak cukup apabila disitu hanya terdapat suatu "*strafbar feit*" melainkan juga harus juga ada suatu "*starfbar person*" atau seseorang yang dapat dihukum, dimana orang tersebut tidak dapat dihukum apabila "*strafbar feit*" yang telah dilakukan itu tidak bersifat "*wederrechtelijk*" dan telah ia lakukan baik dengan sengaja maupun tidak sengaja.¹⁶

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikemukakan bahwa delik itu ada perbuatan yang dilarang atau suatu perbuatan yang diancam dengan hukuman kepada barang siapa yang melakukannya, mulai dari ancaman yang serendah-rendahnya sampai kepada yang setinggi-tingginya sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Berdasarkan uraian di atas, dapat dikemukakan bahwa delik itu ada perbuatan yang dilarang atau suatu perbuatan yang diancam dengan hukuman kepada barang siapa yang melakukannya, mulai dari ancaman yang serendah-rendahnya sampai kepada yang setinggi-tingginya sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.

2. Unsur-UnsurTindakPidana

Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka harus ada rumusan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka harus ada rumusan dalam peraturan

¹⁵Chairul Huda, 2011, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta, Kencana, hal. 29

¹⁶P.A.F Lamintang, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hal. 183

perundang-undangan pidana tentang syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang.

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah :¹⁷

- i. Perbuatan:
- ii. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- iii. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)

Perbuatan manusia saja yang oleh dilarang, oleh aturan hukum . berdasarkan kata menjemuk perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam kenyataan benar-benar dipidana pengertian diancam pidana merupakan pengertian umum, yang artinya pada umumnya dijatuhkan pidana . apakah in concreto orang yang melakukan perbuatan itu dijatuhkan pidana ataukah tidak merupakan hal yang lain pengertian perbuatan pidana¹⁸

Unsur-unsur tindak pidana pada umumnya dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur dasar yang terdiri dari unsur subyektif dan unsur obyektif.

a. Unsur Subyektif

- 1) Kesengajaan atau kelalaian.
- 2) Maksud dari suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) Berbagai maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdapat dalam kejahatan menurut Pasal 340 KUHP.
- 5) Perasaan takut seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

¹⁷Adami Chazawi, 2018, *Hukum Pidana*, Depok, Raja Grafindo Persada, hal.79

¹⁸*Ibid*, hal.79

b. Unsur Objektif

- 1) Sifat melawan hukum.
- 2) Kualitas dari pelaku, misalnya seorang pegawai negeri sipil melakukan kejahatan yang diatur dalam Pasal 415 KUHP.
- 3) Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.¹⁹

Menurut Moelyatno terdapat unsur atau elemen perbuatan pidana terdiri dari:

a. Kelakuan dan akibat (perbuatan)

Misalnya pada pasal 418 KUHP, jika syarat seorang PNS tidak terpenuhi maka secara otomatis perbuatan pidana seperti yang dimaksud pada pasal tersebut tidak mungkin ada, jadi dapat dikatakan bahwa perbuatan pidana pada pasal 418 KUHP ini ada jika pelakunya adalah seorang PNS.

b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan

Pada pasal 160 KUHP, ditentukan bahwa penghasutan itu harus dilakukan di muka umum, jadi hal ini menentukan bahwa keadaan yang harus menyertai perbuatan penghasutan tadi adalah dengan dilakukan di muka umum.

c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana

Maksudnya adalah tanpa suatu keadaan tambahan tertentu seorang terdakwa telah dapat dianggap melakukan perbuatan pidana yang dapat dijatuhi pidana tetapi dengan keadaan tambahan dengan ancaman pidananya lalu diberatkan. Misalnya pada pasal 351 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, tetapi jika penganiayaan tersebut menimbulkan luka berat ancaman pidananya diberatkan menjadi lima tahun dan jika menyebabkan kematian menjadi tujuh tahun.

¹⁹Evi Hartanti, 2008, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika, hal. 7

d. Unsur melawan hukum yang objektif

Unsur melawan hukum yang menunjuk kepada keadaan lahir atau objektif yang menyertai perbuatan.

e. Unsur melawan hukum yang subjektif

Unsur melawan hukum terletak di dalam hati seseorang pelaku kejahatan itu sendiri. Misalnya pada Pasal 362 KUHP, terdapat kalimat “dengan maksud” kalimat ini menyatakan bahwa sifat melawan hukumnya perbuatan tidak dinyatakan dari hal-hal lahir, tetapi tergantung pada niat seseorang mengambil barang. Apabila niat hatinya baik, contohnya mengambil barang untuk kemudian dikembalikan pada pemiliknya, maka perbuatan tersebut tidak dilarang. Sebaliknya, jika niat hatinya jelek, yaitu mengambil barang untuk dimiliki sendiri dengan tidak mengacuhkan pemiliknya menurut hukum, maka hal itu dilarang dan masuk rumusan pencurian.²⁰

Simons menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*). Unsur objektif antara lain : perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada ketentuan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat *openbaar* atau “di muka umum”. Sedangkan unsursubjektif : orang yang mampu bertanggungjawab, adanya kesalahan (*dollus atau culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.²¹

C. Tinjauan Tentang Turut Serta

1. Pengertian turut serta

²⁰Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hal. 50

²¹Ismu Gunadi dan Junaedi Efendi, 2014, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana, hal. 40

Kata Penyertaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti proses, cara, perbuatan menyertai atau menyertakan. Jelas bahwa makna dari istilah ini ialah bahwa ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan kata lain dua orang atau lebih mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana.²² Pengertian turut serta (ikut serta, bersama-sama) melakukan perbuatan pidana (*delict*) dapat dilakukan oleh beberapa orang bersama-sama. Turut serta (*deelneming*) dari beberapa orang dalam perbuatan pidana dapat merupakan kerjasama, yang masing-masing dapat berbeda-beda sifat dan bentuknya.²³ Sedangkan arti kata penyertaan menurut Wirjono Prodjodikoro, adalah turut sertanya seorang atau lebih pada waktu seorang lain melakukan tindak pidana.²⁴

Secara luas dapat disebutkan bahwa seorang turut serta ambil bagian dalam hubungannya dengan orang lain, untuk mewujudkan suatu tindak pidana, mungkin jauh sebelum terjadinya (misalnya: merencanakan), dekat sebelum terjadinya (misalnya: menyuruh atau menggerakkan untuk melakukan, memberikan keterangan atau seorang itu dibantu oleh orang lain), atau setelah terjadinya suatu tindak pidana (menyembunyikan pelaku atau hasil tindak pidana pelaku).²⁵

Setiap orang yang bersama-sama melakukan suatu tindak pidana bertanggung jawab sepenuhnya atas segala akibat yang timbul dalam ruang lingkup kerjasama tersebut. Apabila akibat terjadi siruang lingkup kerjasama, masing-masing bertanggungjawab sendiri-sendiri atas perbuatannya.²⁶

Dalam proses penegakkan hukum pidana kerap dipergunakan pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP yang lazim digunakan dalam penanganan suatu tindak pidana yang terjadi dan melibatkan lebih

²²Kanter, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonnesia Dan Penerapannya*, Jakarta, Storia Grafika, hal. 336.

²³Umar Said Sugiarto, 2015, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta Timur, Sinar Grafika, hal. 243.

²⁴Wirjono Prodjodikoro, 1989, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung, Refika, hal.108.

²⁵Kanter, *Op.cit*, hal. 336

²⁶Leden Marpaung, 2008, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, hal. 82

dari satu orang pelaku. Dalam kajian hukum pidana terkait pasal 55 KUHP secara teoritik dikenal dengan *deelneming* atau penyertaan. Dalam konteks ini *deelneming* merupakan suatu yang berkaitan peristiwa pidana yang pelakunya lebih dari satu orang, sehingga harus dicari peranan dan tanggung jawab masing-masing pelaku dari perbuatan pidana itu.

Pembagian penyertaan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 55 merumuskan sebagai berikut :

a. Dipidana sebagai pembuat tindak pidana:

- 1) Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;
- 2) Mereka yang memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

b. Terhadap penganjur, hanya perbuatan sengaja yang dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Pasal 56 merumuskan dipidana sebagai pembantu kejahatan sebagai berikut:

- 1) Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
- 2) Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

2. Bentuk-Bentuk Turut serta

Bentuk-bentuk penyertaan seperti yang diatur dalam buku I ketentuan umum Bab V pasal 55 dan pasal 56 KUHP yang berjudul turut serta melakukan perbuatan yang dapat dihukum yakni diadvers atau *principals* dan *accessories*.

Rumusan Pasal 55:

1) Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana:

- a. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu

- b. Orang yang dengan pemberian,perjanjian salah memakai kekuasaan atau pengaruh,kekerasan,ancaman,atau tipu daya atau memberi kesempatan,daya atau upaya keterangan sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan
- 2) Tentang orang-orang yang tersebut dalam sub yang boleh bertanggung kepada hanyalah perbuatan dengan sengaja dibujuk dengan mereka orang itu,serta dengan akibatnya

Rumusan Pasal 56 :

Dihukum sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan :

- 1) Barang siapa dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu
- 2) Barang siapa dengan sengaja memberikan kesempatan,daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan

Berdasarkan rumusan pasal 55 dan pasal 56 KUHP, dapat disimpulkan bahwa penyertaan dalam arti luas meliputi:

- a. Pembuat (deder) dalam pasal 55 terdiri
 1. Orang yang melakukan (plager)
 2. Orang yang menyeruh melakukan (doen plager)
 3. Orang yang turut serta melakukan (medepleger)
 - 4.Orang yang mengerakkan / membujuk (uitlokker):dan
- b. Pembantu (medeplichtige)
 1. Pembantua pada saat kejahatan dilakukan
 2. Pembantu sebelum kejahatan

Selanjutnya akan dibahas tentang masing masing bentuk penyertaan tersebut :

- 1.Orang yang melakukan (plager)

Barda Nazawi Arief menyatakan bahwa orang yang melakukan (*plager*) adalah seorang yang melakukan sendiri yang memuai perbuatan yang memenuhi rumusan delik. Selanjutnya Sianturi menyatakan bahwa petindak adalah barang siapa yang telah mewujudkan atau memenuhi semua unsur delik (termasuk unsur subyek) dari suatu tindak pidana dan unsur-unsur itu dirumuskan dalam undang-undang.

2. Orang yang melakukan (*doenpalger*)

Menurut Barda Nazawi Arief bahwa *doenpalger* ialah orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain, sedang perantara itu hanya diumpamakan sebagai alat. Dengan demikian

a. Pada *doenpleger* (menyuruh melakukan) ada 2 (dua) pihak, yakni :

1. Pembuat langsung (*onmiddelijke dader/auctor psycicus/ manus ministra*)
2. Pembuat tidak langsung (*middelike dader doenpleger/auctor intellectualis/moralis/manus domina*)

b. Pada *doenpleger* unsur-unsur sebagai berikut :

1. Alat yang dipakai adalah manusia;
2. Alat yang dipakai itu berbuat (bukan alat yang mati);
3. Alat yang mati itu tidak dapat dipertanggungjawabkan (tidak dipidana). Unsur ke tiga ini merupakan ciri-ciri dari *doenpleger*.

3. Orang turut serta / bersama-sama (*medepleger*)

Undang-undang (KUHP) tidak memberikan pengertian tentang turut serta (*medepleger*). Menurut MvT bahwa orang yang turut serta melakukan ialah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu.

4. Penganjur/Pembujuk (*uitlokker*)

Penganjur (*uitlokker*) ialah orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh KUHP. Syarat penganjuran/pembujukan yang dapat dipidana :

- a. Ada kesengajaan untuk menggerakkan orang lain untuk melakukan perbuatan yang terlarang/tindak pidana;
- b. Menggerakkan dengan menggunakan upaya-upaya (sarana-sarana) seperti tersebut dalam undang-undang (bersifat limitatif, yakni pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan).
- c. Putusan kehendak dari si pembuat materiil ditimbulkan oleh karena hal-hal tersebut dalam nomor satu dan nomor dua;

1. Si pembuat materiil harus dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana

2. Pembantu (*medeplichtige*)

5. Pembantuan (*medeplichtige*)

Dilihat dari perbuatannya, pembantuan ini bersifat *accessoir* artinya untuk adanya pembantuan harus ada orang yang melakukan kejahatan (harus ada orang yang dibantu). Tetapi dilihat dari pertanggung jawaban *accessoir*, artinya dipidanya pembantu tidak tergantung pada dapat tidaknya si pelaku dituntut atau dipidana.

Menurut jenisnya menurut Pasal 56 KUHP, ada dua jenis pembantuan :

1. Waktunya : pada saat kejahatan dilakukan;

Caranya : tidak ditentukan secara limitatif (membatasi) dalam undang-undang;

2. Waktunya : sebelum kejahatan dilakukan;

Caranya : ditentukan secara limitatif dalam undang-undang (yaitu dengan cara memberi kesempatan, sarana atau keterangan).

D.Tindak Pidana Perikanan

1. Pengertian Tindak Pidana Perikanan

Perikanan adalah kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan.²⁷ Tindak pidana di bidang perikanan merupakan tindak pidana diluar KUHPidana yang diatur menyimpang, karena tindak pidananya dapat menimbulkan kerusakan dalam pengelolaan perikanan Indonesia yang berakibat merugikan masyarakat, bangsa, dan negara. Dengan hukuman pidananya tinggi dan berat sebagai salah satu cara untuk dapat menanggulangi tindak pidana di bidang perikanan.²⁸

Segala ketentuan yang berkaitan dengan hukum tindak pidana di bidang perikanan diatur dalam Undang-Undang 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.²⁹

Tindak pidana di bidang perikanan menurut UU RI No. 45 tahun 2009 perubahan UU No. 31 tahun 2004 tentang perikanan (selanjutnya disingkat UU RI tentang perikanan) yang termasuk delik kejahatan diatur dalam Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 88, Pasal 91, Pasal 92, dan Pasal 94, serta Pasal 100A dan Pasal 100B, sedangkan yang termasuk delik pelanggaran diatur dalam Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, Pasal 100 dan Pasal 100C.³⁰

²⁷Djoko Tribawono, *Op.cit*, hal. 1

²⁸Gatot Supramono, 2011, *Hukum Acara Pidana & Hukum Pidana di Bidang Perikanan*, Jakarta, Rineka Cipta, hal.151

²⁹Aziz Syamsuddin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta, Sinar Grafika, hal. 37

³⁰*Ibid*, hal.153

2. Jenis Tindak Pidana Perikanan

Tindak pidana di bidang perikanan yang diatur dalam UU No. 31 Tahun 2004 Jo. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan hanya ada 2 macam delik, yaitu:

1. delik kejahatan (*misdrijven*), dan
2. delik pelanggaran (*overtredingen*).

Disebut delik kejahatan karena perbuatan pelaku bertentangan dengan kepentingan umum, sedangkan delik pelanggaran merupakan perbuatan yang tidak menaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa Negara.³¹

Tindak pidana di bidang perikanan yang termasuk delik kejahatan diatur dalam Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 88, Pasal 91, Pasal 92, dan Pasal 94, serta Pasal 100A dan Pasal 100B, sedangkan yang termasuk delik pelanggaran diatur dalam Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, Pasal 100 dan Pasal 100C.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Di Bidang Perikanan

Berdasarkan Pasal 103 UU Nomor 31 Tahun 2004 Jo 45 Tahun 2009 tentang perikanan ada dua (2) unsur tindak pidana perikanan yaitu unsur obyektif dan unsur subyektif yang terdapat dalam isi pasal tersebut, diantaranya;

Kejahatan:

1. Ketentuan Pasal 84 ayat UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan

“Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (1).

Unsur-unsur subyektifnya adalah dengan sengaja, sedangkan unsur obyektifnya adalah;

³¹Gatot Supramono, *Op.cit*, hal. 153

- a. Di wilayah
- b. Melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak.
- c. Merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya.

2. Ketentuan Pasal 85 UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan

“Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9...

Unsur-unsur subyektifnya adalah dengan sengaja, sedangkan unsur obyektifnya adalah;

- a. Di wilayah
- b. Memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan.
- c. Mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan.

3. Ketentuan Pasal 86 UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan

- (1) Setiap orang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).

Unsur-unsur subyektifnya adalah dengan sengaja, sedangkan unsur obyektifnya adalah;

- a. Di wilayah
 - b. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya
- (1) Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia membudidayakan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan

sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).

Unsur-unsur subyektifnya adalah dengan sengaja, sedangkan unsur obyektifnya adalah;

- a. Di wilayah
 - b. Membudidayakan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia
- (2) Setiap orang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia membudidayakan ikan hasil rekayasa genetika yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3).

Unsur-unsur subyektifnya adalah dengan sengaja, sedangkan unsur obyektifnya adalah;

- a. Di wilayah
 - b. Membudidayakan ikan hasil rekayasa genetika yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia
- (3) Setiap orang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia menggunakan obat-obatan dalam pembudidayaan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4).

Unsur-unsur subyektifnya adalah dengan sengaja, sedangkan unsur obyektifnya adalah;

- a. Di wilayah
- b. Menggunakan obat-obatan dalam pembudidayaan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia

4. Ketentuan Pasal 88 UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan

“Setiap orang yang dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).

Unsur-unsur subyektifnya adalah dengan sengaja, sedangkan unsur obyektifnya adalah;

- a. Memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan
- b. Merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.

5. Ketentuan Pasal 91 UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan

“Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan penolong, dan/atau alat yang membahayakan kesehatan manusia dan/atau lingkungan dalam melaksanakan penanganan dan pengolahan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1)...

Unsur-unsur subyektifnya adalah dengan sengaja, sedangkan unsur obyektifnya adalah;

- a. Menggunakan bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan penolong, dan/atau alat yang membahayakan kesehatan manusia dan/atau lingkungan
- b. Melaksanakan penanganan dan pengolahan ikan

6. Ketentuan Pasal 92 UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan

“Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).

Unsur-unsur subyektifnya adalah dengan sengaja, sedangkan unsur obyektifnya adalah;

- a. Di wilayah
- b. Melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan
- c. Tidak memiliki SIUP

7. Ketentuan Pasal 93 UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan

- a) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan/atau di laut lepas dengan tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1).

Unsur-unsur subyektifnya adalah setiap orang, sedangkan unsur obyektifnya adalah;

- a. Di wilayah
 - b. Memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia
 - c. Melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan/atau di laut lepas
 - d. Tidak memiliki SIPI
- b) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dengan tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2).

Unsur-unsur subyektifnya adalah setiap orang, sedangkan unsur obyektifnya adalah;

- a. Di wilayah
- b. Memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing
- c. Melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia
- d. Tidak memiliki SIPI

8. Ketentuan Pasal 94 UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan

“Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan pengangkutan ikan atau kegiatan yang terkait yang tidak memiliki SIKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1).

Unsur-unsur subyektifnya adalah setiap orang, sedangkan unsur obyektifnya adalah;

- a. Di wilayah
- b. Memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia
- c. Melakukan pengangkutan ikan
- d. Tidak memiliki SIKPI

Pelanggaran:

1. Ketentuan Pasal 87 UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan

- a. Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia merusak plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4).

Unsur-unsur subyektifnya adalah dengan sengaja, sedangkan unsur obyektifnya adalah;

1. Di wilayah
 2. Merusak plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan
- b. Setiap orang yang karena kelalaiannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia mengakibatkan rusaknya plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4).

Unsur-unsur subyektifnya adalah setiap orang sedangkan unsur obyektifnya adalah;

1. Di wilayah
 2. Kelalaiannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia mengakibatkan rusaknya plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan.
2. Ketentuan Pasal 89 UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan

Setiap orang yang melakukan penanganan dan pengolahan ikan yang tidak memenuhi dan tidak menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3).

Unsur-unsur subyektifnya adalah setiap orang sedangkan unsur obyektifnya adalah;

1. Melakukan penanganan dan pengolahan ikan yang tidak memenuhi
 2. Tidak menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan
3. Ketentuan Pasal 90 UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan pemasukan atau pengeluaran ikan dan/atau hasil perikanan dari dan/atau ke wilayah Republik Indonesia yang tanpa dilengkapi sertifikat kesehatan untuk konsumsi manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

Unsur-unsur subyektifnya adalah dengan sengaja sedangkan unsur obyektifnya adalah;

1. Melakukan pemasukan atau pengeluaran ikan dan/atau hasil perikanan dari dan/atau ke wilayah Republik Indonesia

2. Tanpa dilengkapi sertifikat kesehatan untuk konsumsi manusia

4. Ketentuan Pasal 95 UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan

Setiap orang yang membangun, mengimpor, atau memodifikasi kapal perikanan yang tidak mendapat persetujuan terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).

Unsur-unsur subyektifnya adalah setiap orang sedangkan unsur obyektifnya adalah;

1. Membangun, mengimpor, atau memodifikasi kapal perikanan

2. Tidak mendapat persetujuan terlebih dahulu

5. Ketentuan Pasal 96 UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan

Setiap orang yang mengoperasikan kapal perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak mendaftarkan kapal perikananannya sebagai kapal perikanan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1).

Unsur-unsur subyektifnya adalah setiap orang sedangkan unsur obyektifnya adalah;

1. Mengoperasikan kapal perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia

2. Tidak mendaftarkan kapal perikananannya sebagai kapal perikanan Indonesia.

6. Ketentuan Pasal 97 UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan

(1) Nahkoda yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang tidak memiliki izin penangkapan ikan yang selama berada di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1).

Unsur-unsur subyektifnya adalah Nahkoda sedangkan unsur obyektifnya adalah;

- a. Di wilayah

- b. Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing

- c. Tidak memiliki izin penangkapan ikan

d. Tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka

(2) Nakhoda yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing Yang telah memiliki izin penangkapan ikan dengan 1 (satu) jenis alat penangkapan ikan tertentu pada bagian tertentu di ZEEI yang membawa alat penangkapan ikan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2).

Unsur-unsur subyektifnya adalah Nahkoda sedangkan unsur obyektifnya adalah;

1. Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing
2. Telah memiliki izin penangkapan ikan
3. 1 (satu) jenis alat penangkapan ikan tertentu pada bagian tertentu di ZEEI yang membawa alat penangkapan ikan lainnya.

(3) Nakhoda yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang telah memiliki izin penangkapan ikan yang tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka selama berada di luar daerah penangkapan ikan yang diizinkan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3).

Unsur-unsur subyektifnya adalah Nahkoda sedangkan unsur obyektifnya adalah;

1. Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing
2. Telah memiliki izin penangkapan ikan yang tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka

7. Ketentuan Pasal 98 UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan

Nakhoda yang berlayar tidak memiliki surat izin berlayar kapal perikanan yang dikeluarkan oleh syahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2).

Unsur-unsur subyektifnya adalah Nahkoda sedangkan unsur obyektifnya adalah tidak memiliki surat izin berlayar

8. Ketentuan Pasal 99 UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan

Setiap orang asing yang melakukan penelitian perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak memiliki izin dari Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1).

Unsur-unsur subyektifnya adalah setiap orang sedangkan unsur obyektifnya adalah;

1. Melakukan penelitian perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia
2. Tidak memiliki izin dari Pemerintah

9. Ketentuan Pasal 100 UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan

Setiap orang yang melanggar ketentuan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2)

Unsur-unsur subyektifnya adalah setiap orang sedangkan unsur obyektifnya adalah melanggar ketentuan hukum.

E.Perizinan Usaha Perikanan

Untuk pemanfaatan sumber daya ikan yang berkesinambungan dan lestari, perlu pengendalian agar tidak melampaui potensi yang tersedia. Pengendalian merupakan tindakan pencegahan (preventif), antara lain, dengan cara menetapkan tingkat pemanfaatan melalui suatu bentuk perizinan. Apabila ditenggarai ada usaha perikanan yang tidak memiliki izin, bisa saja diartikan bahwa pemanfaatan sumber daya ikan sudah berada diluar pengendalian.

Izin adalah pengikatan-pengikatan pada suatu peraturan izin pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi keadaan-keadaan yang buruk. Tujuannya ialah mengatur tindakan-tindakan yang oleh pembuat undang-undang tidak seluruhnya dianggap tercela, namun dimana ia menginginkan dapat melakukan pengawasan sekedarnya.³²

Pada Pasal 11 ayat (1) dinyatakan bahwa:³³

Setiap orang atau badan hukum yang melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan atau pembudidayaan ikan di laut atau di perairan lainnya di wilayah perikanan Republik Indonesia dikenakan pungutan perikanan.

³²Nirahua Salmon, *Op.cit*, hal.46

³³H.Djoko Tribawono, *Op.cit*, hal.170

Pungutan perikanan tersebut dikenakan karena mereka telah memperoleh manfaat di laut atau di perairan lainnya di dalam wilayah perikanan Indonesia. Sedangkan usaha budi daya ikan yang dilakukan di atas tanah yang menjadi hak tertentu, tidak dikenakan pungutan perikanan (misalnya, tambak/kolam). Kemudian, pada ayat (2) disebutkan:³⁴

Nelayan dan petani ikan kecil yang melakukan penangkapan atau pembudidayaan ikan yang hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidak dikenakan pungutan perikanan.

Perusahaan perikanan yang melakukan usaha perikanan di wilayah RI wajib memiliki Izin Usaha Perikanan (IUP), berlaku selama perusahaan melakukan usahanya. Dalam IUP tersebut dicantumkan koordinat daerah penangkapan ikan (fishing ground), jumlah dan ukuran kapal perikanan, serta jenis alat tangkap yang di gunakan. Sedangkan IUP untuk pembudidayaan ikan dicantumkan luas lahan/perairan dan lokasinya.

Kapal perikanan berbendera Indonesia yang melakukan usaha penangkapan ikan wajib dilengkapi dengan Surat Penangkapan Ikan (SPI) yang mencantumkan daerah penangkapan ikan (fishing ground) dan jenis alat tangkap yang digunakan. SPI berlaku selama 3 tahun dan setelah berakhir masa berlakunya diberikan perpanjangan 3 tahun sepanjang kapal masih dipergunakan oleh perusahaan perikanan yang bersangkutan.

Izin Usaha Perikanan (IUP) dapat dicabut oleh pemberi izin, seperti dalam Pasal 15 ayat (1) apabila perusahaan perikanan:³⁵

- a. Melakukan perluasan usaha tanpa persetujuan;
- b. Tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha 3 (tiga) kali berturut-turut atau dengan sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar;
- c. Tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam IUP;
- d. Memindahtangankan IUP-nya tanpa persetujuan tertulis pemberi izin;
- e. Selama 1 (satu) tahun berturut-turut sejak IUP dikeluarkan tidak melaksanakan kegiatan usahanya.

³⁴*Ibid*, hal.171

³⁵*Ibid*, hal.173

Surat Penangkapan Ikan (SPI) dapat dicabut oleh pemberi izin, seperti dalam Pasal 15 ayat (2) apabila perusahaan perikanan:

- a. Tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam IUP dan atau SPI;
- b. Menggunakan kapal perikanan di luar kegiatan penangkapan ikan;
- c. Tidak lagi menggunakan kapal perikanan yang dilengkapi dengan SPI tersebut;
- d. IUP yang dimiliki oleh perusahaan perikanan dicabut oleh pemberi izin.

Dalam Pasal 92 UU No. 31 Tahun 2004 dinyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang perikanan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), dipidana dengan penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Begitu pula sebaliknya yang perlu diatur menyangkut mengenai kapal penangkap ikan yang melakukan operasi di wilayah perairan Indonesia yang mempunyai bobot tertentu untuk memiliki izin penangkapan ikan.³⁶

Kapal perikanan yang telah memperoleh SIPI dilarang melakukan penangkapan ikan dengan peledak, racun, aliran listrik, atau bahan/alat lain yang berbahaya atau melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam SIPI serta membawa penumpang/muatan yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam SIPI pada waktu memasuki, selama berada, atau pada waktu akan meninggalkan ZEEI, atau dalam pelayaran menuju dan dari pelabuhan tempat melapor. SIPI tidak berlaku lagi apabila sudah habis masa berlakunya atau dicabut karena melanggar ketentuan yang ditetapkan, telah rusak sehingga tidak bisa dibaca secara jelas, atau pernah hilang.³⁷

Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dapat dicabut oleh pemberi surat izin penangkapan ikan (SIPI) apabila orang atau badan hukum yang bersangkutan :³⁸

³⁶Supriadi dan Alimuddin, *Op.cit*, hal.461

³⁷H.Djoko Tribawono, *Op.Cit*, hal.165

³⁸Supriadi dan Alimuddin, *Op.Cit*, hal.445

- a. Tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam surat izin usaha perikanan (SIUP) dan/atau surat izin penangkapan ikan (SIPI);
- b. Menggunakan kapal perikanan di luar kegiatan penangkapan ikan;
- c. Tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha (dua) kali berturut-turut atau dengan sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar;
- d. Menggunakan dokumen palsu;
- e. Menyampaikan data yang berbeda dengan fakta di lapangan;
- f. SIUP yang dimiliki perusahaan perikanan tersebut dicabut oleh pemberi SIUP;
- g. Terbukti memindahtangankan atau memperjualbelikan SIPI;
- h. Membawa ikan dari daerah penangkapan langsung ke luar negeri tanpa melalui pelabuhan pangkalan yang ditetapkan dalam SIPI;
- i. Selama 1 (satu) tahun sejak SIPI dikeluarkan tidak melakukan kegiatan penangkapan ikan; atau
- j. Membawa ikan ke luar negeri tanpa dilengkapi dokumen yang sah;
- k. Tidak melakukan perpanjangan SIPI.

b. Surat Izin Usaha Perikanan

Setiap orang atau badan hukum Indonesia yang akan melakukan kegiatan usaha di bidang penangkapan ikan di WPPRI wajib memiliki SIUP atau alokasi penangkapan ikan penanaman modal (APIPM) dan wajib melengkapi dengan SIPI untuk setiap kapal yang digunakan. Kewajiban memiliki SIUP dikecualikan bagi nelayan yang menggunakan kapal perikanan yang tidak bermotor atau bermotor luar atau bermotor dalam tidak lebih dari 5 GT. Sedangkan setiap orang atau badan hukum Indonesia yang akan melakukan usaha di bidang penangkapan/pengangkutan ikan di laut lepas wajib memiliki SIUP atau APIPM. Yang menggunakan kapal penangkap ikan di laut lepas wajib melengkapinya dengan SIPI bagi setiap kapal yang digunakan. Kemudian, untuk kapal penangkapan ikan di laut lepas wajib dilengkapi SIKPI.

Untuk memperoleh SIUP wajib mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal (Perikanan Budi Daya) dengan melampirkan persyaratan yang ditetapkan, yakni:³⁹

- a. Rencana usaha;
- b. NPWP;
- c. Fotokopi akta pendirian perusahaan berbadan hukum/koperasi;

³⁹H. Djoko Tribawono, *Op.cit*, hal.278

- d. Surat keterangan domisili perusahaan/koperasi;
 - e. Fotokopi KTP penanggung jawab perusahaan/koperasi disertai pas foto berwarna penanggung jawab sebanyak 4 lembar ukuran 4x6 cm;
 - f. Rekomendasi lokasi pembudidayaan ikan dari pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota; dan
 - g. Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL).
- Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dapat dicabut oleh pemberi surat izin usaha perikanan

(SIUP) apabila orang atau badan hukum yang bersangkutan:

- a. Tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP);
- b. Tidak melakukan perubahan data tanpa persetujuan tertulis dari pemberi SIUP;
- c. Tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha 2 (dua) kali berturut-turut atau dengan sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar;
- d. Menggunakan dokumen palsu;
- e. Menyampaikan data yang berbeda dengan fakta di lapangan;
- f. Tidak merealisasikan rencana usahanya dalam jangkawaktu 2 (dua) tahun terhitung sejak diterbitkannya SIUP; atau
- g. Terbukti memindahtangankan atau memperjualbelikan SIUP.

c. Surat Izin Kapal Penangkap dan Pengangkut Ikan Indonesia (SIKPPII)

Surat Izin Kapal Penangkap dan Pengangkut Ikan Indonesia (SIKPPII), yaitu surat yang harus dimiliki setiap kapal perikanan berbendera Indonesia dalam satuan armada penangkapan ikan untuk melakukan kegiatan penangkapan dan pengangkutan ikan yang digunakan oleh perusahaan perikanan.⁴⁰

Permohonan SIKPPII diajukan kepada Direktur Jenderal Perikanan menggunakan formulir yang telah ditentukan. Masa berlaku SIKPPII juga beragam, bergantung jenis ikan yang akan ditangkap, yaitu untuk jenis ikan pelagis besar selama 3 tahun, sedangkan jenis pelagis kecil 2 tahun. Ini bisa diperpanjang untuk jangka waktu yang sama apabila memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan memberikan laporan kegiatan penangkapan dan pengangkutan.⁴¹

d. Surat izin Kapal Pengangkut Ikan Indonesia (SIKPII)

⁴⁰*Ibid*, hal.234

⁴¹*Ibid*, hal.238

Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan Indonesia (SIKPII), yaitu surat izin yang harus dimiliki setiap kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia untuk melakukan kegiatan pengangkutan ikan yang digunakan oleh perusahaan perikanan.⁴⁰ Sebelum melakukan usaha pengangkutan ikan, perusahaan perikanan yang telah memiliki IUP masih diwajibkan untuk memiliki SIKPII bagi setiap kapal yang dipergunakan. SIKPII berlaku selama jangka waktu 1 tahun.

SIKPII bagi kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia yang dioperasikan dalam satuan armada penangkapan ikan berlaku sesuai dengan jangka waktu SIPI armada penangkapnya, dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama berdasarkan permohonan perpanjangan.

Untuk memperoleh SIKPII wajib mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal (Perikanan Budi Daya) dengan melampirkan:⁴²

- a. Fotokopi SIUP atau surat persetujuan penanaman modal/izin usaha;
- b. Rekomendasi hasil pemeriksaan fisik dan dokumen kapal perikanan;
- c. Surat perjanjian kerja sama pengangkutan antara pengelola kapal pengangkut ikan dan pembudi daya ikan, dikecualikan yang digunakan untuk operasi pembudidayaan ikan milik sendiri; dan
- d. Fotokopi KTP penanggung jawab perusahaan atau pemilik kapal.
- e. Surat Persetujuan Berlayar (Selanjutnya disingkat SPB) Surat Persetujuan Berlayar (SPB), yaitu surat persetujuan berlayar kapal perikanan yang wajib dimiliki oleh nahkoda kapal yang dikeluarkan oleh syahbandar perikanan.⁴³

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup penelitian adalah dimaksudkan untuk membatasi permasalahan yang akan di bahas dalam skripsi agar tidak mengambang. Ruang lingkup penelitian dalam skripsi ini mengenai Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perikanan Yang Mengoperasikan Kapal Penangkapan Ikan Di Wilayah Perairan Negara Kesatuan Republik Indonesia Tanpa Dilengkapi Surat Izin Penangkapan Ikan (Studi Putusan No.38 pid .Sus-PRk /2017/PN Tpg).

⁴²*Ibid*, hal.279

⁴³*Ibid*, hal.187

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Hukum Yuridis Normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang di lakukan dengan cara menelusuri atau menelaah atau menganalisis bahan pustaka atau bahan dokumen siap pakai sebagai kajian utama. Penelitian ini di sebut juga penelitian kepustakaan (*Library Research*), pada penelitian Normatif yang di teliti hanya bahan pustaka atau bahan sekunder yang mencakup bahan primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

C. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah :

- a. Metode pendekatan kasus (*case approach*), dalam pendekatan kasus yang perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang dignakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya,⁴⁴ yakni cara menganalisis terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 38/Pid.Sus-PRK/2017/PN.TPG
- b. Metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.⁴⁵ Di lakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kasus tersebut yaitu:Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

D. Sumber Bahan Hukum

⁴⁴Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, hal.119

⁴⁵*Ibid*, hal.97

Sumber pada hukum dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian yang bersifat yuridis normatif, maka sumber hukum yang di gunakan adalah sumber bahan hukum sekunder yaitu dengan melakukan penelitian pustaka kemudian mengkaji bahan-bahan hukum yang diperoleh. Bahan hukum tersebut meliputi data primer, data sekender, dan data tersier yakni sebagai berikut:

a. Bahan hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif, artinya mempunyai otoritas. Data primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, dalam pembuatan peraturan perundang-undangan putusan hakim. Adapun yang termasuk sebagai data primer yang akan dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini yaitu:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan
2. Putusan Pengadilan Tanjung Pinang Nomor 38/Pid.Sus-PRK/2017/PN.TPG

b. Bahan hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer, seperti hasil karya para ahli hukum berupa buku-buku dan pendapat-pendapat para sarjana.

c. Bahan hukum Tersier

Merupakan bahan hukum yang dapat menunjang keterangan dari bahan hukum primer dan hukum sekunder seperti kamus Hukum,

E. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu metode atau cara yang di pergunakan di dalam penelitian hukum yang di lakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.

Untuk memperoleh bahan penelitian yang diperlukan guna mendukung pembahasan masalah, maka metode pengumpulan bahan penelitian hukum yang dilakukan penelusuri buku-buku yang berhubungan dengan judul skripsi.

F. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif yuridis, yaitu analisis terhadap putusan Nomor 38/PID.SUS.-PRK/2017/PN.TPG terhadap pelaku yang turut serta mengoperasikan kapal yang yang berbendera asing yang melakukan penangkapan ikan tanpa melengkapi surat izin, dimana data yang tersedia dari berbagai sumber dibaca, dipelajari diolah dan analisis dengan peraturan perundang-undangan selanjutnya diuraikan secara preskrisif menggunakan metode deduktif yang berpedoman pada teori-teori hukum pidana, analisis secara deduktif ini dipergunakan penulis secara semaksimal mungkin guna memaparkan bahan hukum.

